



SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3/2/KPTS. PIMP DPRD KOTA/425.050/2026
TENTANG
WAKTU DAN FASILITAS PENGINAPAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 105 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, untuk efektivitas waktu dan efisiensi belanja akomodasi perjalanan dinas ke daerah tujuan, maka Pimpinan DPRD Kota Probolinggo perlu menetapkan Waktu dan Penginapan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo ke Daerah Tujuan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 217-3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 18 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1).

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Kota Probolinggo dengan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 20 Juli 2026;

b. Rapat Pimpinan DPRD Kota Probolinggo dengan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Probolinggo, pada tanggal 20 Juli 2026;

c. Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo tentang Waktu dan Fasilitas Penginapan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, pada tanggal 27 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Waktu Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo ke daerah tujuan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitas penginapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan lebih dari 1 (satu) daerah tujuan ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas memiliki 2 (dua) daerah tujuan atau lebih yang jarak antar daerahnya berdekatan atau berada dalam satu wilayah klaster geografis yang tidak terlalu jauh, maka fasilitas penginapan/akomodasi hotel dapat menggunakan 1 (satu) hotel yang sama untuk seluruh rangkaian hari perjalanan dinas dimaksud.

2. Penentuan lokasi hotel sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memperhatikan aspek efektivitas tugas, efisiensi anggaran, serta nilai aksesibilitas strategis yang berada di tengah-tengah atau tidak jauh dari seluruh daerah tujuan perjalanan dinas.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berlaku dalam hal jarak antar-daerah tujuan perjalanan dinas tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kilometer, yang diukur berdasarkan jarak tempuh rute normal kendaraan melalui aplikasi peta digital resmi (seperti *Google Maps* atau aplikasi sejenis) dari lokasi kantor instansi/DPRD tujuan pertama ke lokasi kantor instansi/DPRD tujuan berikutnya, dengan ketentuan posisi hotel berada di area strategis di sekitar atau berada di antara daerah-daerah tujuan dimaksud.
4. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas multi-tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 namun tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya pengganti penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel pada kota tujuan tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan fasilitasi penginapan dan pemberian biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 wajib dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta senantiasa memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo ini mulai berlaku, Keputusan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.3/2/KPTS. PIMP DPRD KOTA/425.050/2025 tentang Waktu Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Probolinggo ke Daerah Tujuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 27 Juli 2026

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
Ketua**

Ttd.

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMA WARDHANI

Wakil Ketua

Ttd.

ABDUL MUJIB

Wakil Ketua

Ttd.

SANTI WILUJENG PRASTYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADIHAH, S.K.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 199703 2 003

**WAKTU PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KOTA PROBOLINGGO KE DAERAH TUJUAN**

I. Perjalanan Dinas dalam Propinsi Jawa Timur

A. ZONA 1 dilaksanakan Maksimal 3 Hari, meliputi wilayah:

1. Kabupaten Sumenep;
2. Kabupaten Pamekasan;
3. Kabupaten Sampang;
4. Kabupaten Trenggalek;
5. Kabupaten Ponorogo;
6. Kabupaten Tulungagung;
7. Kabupaten Pacitan;
8. Kabupaten Tuban;
9. Kabupaten Bojonegoro;
10. Kabupaten Ngawi;
11. Kabupaten Magetan;
12. Kabupaten Madiun;
13. Kabupaten Blitar;
14. Kabupaten Banyuwangi;
15. Kota Madiun;
16. Kota Blitar.

B. ZONA 2 dilaksanakan Maksimal 2 Hari, meliputi wilayah:

1. Kabupaten Situbondo;
2. Kabupaten Bondowoso;
3. Kabupaten Jember;
4. Kabupaten Jombang;
5. Kabupaten Lamongan;
6. Kabupaten Kediri;
7. Kabupaten Nganjuk;
8. Kabupaten Bangkalan;
9. Kabupaten Mojokerto;
10. Kabupaten Gresik;
11. Kabupaten Malang;
12. Kota Batu;
13. Kota Mojokerto;
14. Kota Kediri.

C. ZONA 3 dilaksanakan Maksimal 1 Hari, meliputi wilayah :

1. Kabupaten Lumajang;
2. Kabupaten Probolinggo;
3. Kabupaten Pasuruan;
4. Kabupaten Sidoarjo;
5. Kota Pasuruan;
6. Kota Surabaya;
7. Kota Malang.

II. Perjalanan Dinas Luar Propinsi Jawa Timur

A. Zona 1 Dilaksanakan Maksimal 5 Hari :

1. Papua Barat;
2. Papua;
3. Aceh;
4. Sumatera Utara;
5. Sumatera Barat;
6. Riau;
7. Jambi;
8. Sumatera Selatan;
9. Bengkulu;
10. Lampung;
11. Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kepulauan Riau;
13. Nusa Tenggara Timur;
14. Maluku;
15. Maluku Utara.

B. Zona 2 Dilaksanakan Maksimal 4 Hari :

1. Kalimantan Barat;
2. Kalimantan Tengah;
3. Kalimantan Selatan;
4. Kalimantan Timur;
5. Kalimantan Utara;
6. Sulawesi Utara;
7. Sulawesi tengah;
8. Sulawesi Selatan;
9. Sulawesi Tenggara;
10. Gorontalo;
11. Sulawesi Barat.

C. Zona 3 Dilaksanakan Maksimal 3 Hari:

1. DKI Jakarta;
2. Jawa Barat;
3. Jawa Tengah;
4. Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Banten;
6. Bali;
7. NTB.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
Ketua**

Ttd.

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Wakil Ketua

Ttd.

ABDUL MUJIB

Wakil Ketua

Ttd.

SANTI WILUJENG PRASTYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADIHAH, S.K.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750312 199703 2 003